



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 043/SK/K01-SA/2002

TENTANG

**SEBUTAN DALAM BAHASA INGGRIS JABATAN-JABATAN  
FUNGSIONAL DOSEN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) butir d Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 tentang penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara, Senat Akademik bertugas menetapkan kriteria, peraturan serta mekanisme pengangkatan Guru Besar dan jabatan akademik lain;
  - (b) bahwa untuk mempermudah komunikasi internasional diperlukan sebutan baku dalam bahasa Inggris Jabatan-jabatan Fungsional Dosen Institut Teknologi Bandung;
  - (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 20 Desember 2002 telah mengesahkan pemberlakuan umum penggunaan sebutan dalam bahasa Inggris Jabatan-jabatan Fungsional Dosen Institut Teknologi Bandung;
  - (d) bahwa tindak lanjut butir (a), (b) dan (c) di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  - 2. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  - 3. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 042/SK/K01-SA/2002 tanggal 19 Desember 2002 tentang Jabatan Fungsional dan Pengangkatan Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Bandung;
  - 4. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN : .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Sebutan dalam bahasa Inggris untuk Jabatan Fungsional Dosen Institut Teknologi Bandung adalah sebagai berikut,

- |                  |               |                             |
|------------------|---------------|-----------------------------|
| a. Asisten Ahli  | dapat disebut | <i>Instructor;</i>          |
| b. Lektor        | dapat disebut | <i>Assistant Professor;</i> |
| c. Lektor Kepala | dapat disebut | <i>Associate Professor;</i> |
| d. Guru Besar    | dapat disebut | <i>Professor;</i>           |

**KEDUA** : Ketentuan pada butir pertama dinyatakan berlaku bagi setiap dosen Institut Teknologi Bandung;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 20 Desember 2002

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas